

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan program kemitraan. Pengaturan pemberdayaan UMKM tidak cukup untuk memaksimalkan pemberdayaan UMKM itu sendiri, sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tentang strategi negara dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui program kemitraan di *rest area* serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM dalam peningkatan daya saing melalui program kemitraan di *rest area*.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan teori, asas, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang mana data dihimpun dengan melakukan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang telah dianalisis lalu diolah dan disusun dalam bentuk deskriptif analitis secara sistematis terkait perbandingan, persamaan, perbedaan, dan relevansi atas informasi yang diperoleh.

Data yang telah dihimpun dan dianalisis menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi dengan memprioritaskan kesempatan bagi UMKM di *rest area* dalam bentuk penetapan kebijakan kepada BUJT untuk mengalokasikan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial *rest area* untuk tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM serta penetapan biaya sewa tempat promosi dengan nilai paling besar 30% dari harga komersial terbukti mampu mendorong keberhasilan upaya pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan dengan semakin meningkatkan jumlah UMKM yang mampu masuk, beroperasi dan bertahan di pasar *rest area*. Dalam rangka menciptakan iklim dan persaingan usaha yang sehat pada program kemitraan diperlukan pengawasan yang dalam hal ini dimandatkan kepada KPPU.

Kata kunci : UMKM, BUJT, kemitraan